



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
NOMOR: 36 /KEP/HK/2020**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 223/KEP/HK/2019  
TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL  
GURU PENDIDIKAN MENENGAH, GURU SEKOLAH LUAR BIASA DAN PENGAWAS  
SEKOLAH TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2019-2021

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 223/KEP/HK/2019 telah ditetapkan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Pendidikan Menengah, Guru Sekolah Luar Biasa dan Pengawas Sekolah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021;
  - b. bahwa telah terjadi perubahan pada susunan keanggotaan Tim Sekretariat yang tercantum pada Lampiran II sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 223/KEP/HK/2019 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Pendidikan Menengah, Guru Sekolah Luar Biasa dan Pengawas Sekolah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 223/KEP/HK/2019 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Pendidikan Menengah, Guru Sekolah Luar Biasa dan Pengawas Sekolah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;


4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 223/KEP/HK/2019 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Pendidikan Menengah, Guru Sekolah Luar Biasa dan Pengawas Sekolah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021;


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Mengubah Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 223/KEP/HK/2019 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Pendidikan Menengah, Guru Sekolah Luar Biasa dan Pengawas Sekolah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 27 Januari 2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 



 **JOSEF ADREANUS NAE SOI**

**Tembusan :**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 36 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 27 Januari 2020

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL  
GURU PENDIDIKAN MENENGAH, GURU SEKOLAH LUAR BIASA DAN PENGAWAS SEKOLAH  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2019-2021

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>WAKTU PELAKSANAAN</b>
1	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir dan bertanggungjawab atas pengadministrasian penyelesaian dan penetapan angka kredit.	10 Hari
2	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Sekretaris	Bertanggungjawab atas pengadministrasian penyelesaian penilaian dan penetapan angka kredit dan pengusulan berkas kenaikan pangkat ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	10 Hari
3	Kasubag Kepegawaian dan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Membantu mengoordinir kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit guru pendidikan menengah atas dan Pengawas Sekolah.	10 Hari
4	John F.H Wadu/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Membantu mengoordinir kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit guru pendidikan menengah kejuruan dan Pengawas Sekolah.	10 Hari
5	Zadrach Gustaf Adolf Dupe/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Membantu mengoordinir kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit guru pendidikan Sekolah Luar Biasa dan Pengawas Sekolah.	10 Hari




6	Dewiyanti Elisabeth Folla, SE. MM/ Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu menyelesaikan pembahasan dan penetapan Angka Kredit serta pengusulan berkas kenaikan Jabatan Fungsional Guru ke Badan Kepegawaian Negara Region X Denpasar.	10 Hari
7	Felkie Malelak/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	a. menerima berkas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) guru dan Pengawas Sekolah Pendidikan menengah atas dari : 1. Kota Kupang; 2. Kab. Kupang; 3. Kab. TTS; 4. Kab TTU; 5. Kab. Belu; 6. Kab. Malaka; 7. Kab. Manggarai; dan 8. Kab. Manggarai Timur. b. memverifikasi, mengkonsep, mengetik dan meneliti hasil pengetikan serta memproses penandatanganan Penilaian Angka Kredit (PAK) dan pendistribusiannya.	10 Hari
8	Meriyana Bengu/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	a. menerima berkas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) guru dan Pengawas Sekolah Pendidikan menengah atas dari : 1. Kab. Alor; 2. Kab. Flores Timur; 3. Kab. Sikka; 4. Kab. Lembata; 5. Kab. Sumba Timur; 6. Kab. Sumba Tengah; dan 7. Kab. Sumba Barat. b. memverifikasi, mengkonsep, mengetik dan meneliti hasil pengetikan serta memproses penandatanganan Penilaian Angka Kredit (PAK) dan pendistribusiannya.	10 Hari

9	Harlegin Mery Orlintje Sau/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menerima berkas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) guru dan Pengawas Sekolah Pendidikan menengah atas dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kab. Ende;</li> <li>2. Kab. Ngada;</li> <li>3. Kab. Nagekeo;</li> <li>4. Kab. Manggarai Barat;</li> <li>5. Kab. Sabu Raijua;</li> <li>6. Kab. Rote Ndao;</li> <li>7. Sumba Barat Daya.</li> </ol> <p>b. memverifikasi, mengkonsep, menetik dan meneliti hasil pengetikan serta memproses penandatanganan Penilaian Angka Kredit (PAK) dan pendistribusiannya.</p>	10 Hari
10	Yosef Lende Wello, S.Sos, M.Si/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menerima berkas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Guru dan Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah Kejuruan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kota Kupang;</li> <li>2. Kab. Kupang;</li> <li>3. Kab. TTS;</li> <li>4. Kab. TTU;</li> <li>5. Kab. Belu;</li> <li>6. Kab. Malaka;</li> <li>7. Kab. Manggarai; dan</li> <li>8. Kab. Manggarai Timur.</li> </ol> <p>b. memverifikasi, mengkonsep, menetik dan meneliti hasil pengetikan serta memproses penandatanganan Penilaian Angka Kredit (PAK) dan pendistribusiannya.</p>	10 Hari

11	Anna Mariana Kana, SH/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<p>a.menerima berkas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Guru dan Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah Kejuruan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kab. Alor;</li> <li>2. Kab. Flores Timur;</li> <li>3. Kab. Sikka;</li> <li>4. Kab. Lembata;</li> <li>5. Kab. Sumba Timur;</li> <li>6. Kab. Sumba Tengah; dan</li> <li>7. Kab. Sumba Barat.</li> </ol> <p>b.memverikasi, mengkonsep, menetik dan meneliti hasil pengetikan serta memproses penandatanganan Penilaian Angka Kredit (PAK) dan pendistribusiannya.</p>	10 Hari
12	Hermolina Reyani, SH/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menerima berkas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) guru dan pengawas sekolah pendidikan menengah kejuruan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kab. Ende;</li> <li>2. Kab. Ngada;</li> <li>3. Kab. Nagekeo;</li> <li>4. Kab. Manggarai Barat;</li> <li>5. Kab. Sabu Rajua;</li> <li>6. Kab. Rote Ndao; dan</li> <li>7. Kab. Sumba Barat Daya.</li> </ol> <p>b.memverikasi, mengkonsep, menetik dan meneliti hasil pengetikan serta memproses penandatanganan Penilaian Angka Kredit (PAK) dan pendistribusiannya</p>	10 Hari

13	Flori A. Kune Bediona. S.Sos/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menerima berkas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Guru dan Pengawas Sekolah Luar Biasa dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kota Kupang;</li> <li>2. Kab. Kupang;</li> <li>3. Kab. TTS;</li> <li>4. Kab TTU;</li> <li>5. Kab. Belu;</li> <li>6. Kab. Malaka;</li> <li>7. Kab. Manggarai; dan</li> <li>8. Kab. Manggarai Timur.</li> </ol> <p>b. memverikasi, mengkonsep, mengetik dan meneliti hasil pengetikan serta memproses penandatanganan Penilaian Angka Kredit (PAK) dan pendistribusiannya.</p>	10 Hari
14	Melvi Halena, A.Md/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menerima berkas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Guru dan Pengawas Sekolah Luar Biasa dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kab. Alor;</li> <li>2. Kab. Flores Timur;</li> <li>3. Kab. Sikka;</li> <li>4. Kab. Lembata;</li> <li>5. Kab. Sumba Timur;</li> <li>6. Kab. Sumba Tengah; dan</li> <li>7. Kab. Sumba Barat.</li> </ol> <p>b. memverikasi, mengkonsep, mengetik dan meneliti hasil pengetikan serta memproses penandatanganan Penilaian Angka Kredit (PAK) dan pendistribusiannya.</p>	10 Hari

15	Yohanes Arya K. Keban, SH/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menerima berkas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Guru dan Pengawas Sekolah Luar Biasa dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kab. Ende;</li> <li>2. Kab. Ngada;</li> <li>3. Kab. Nagekeo;</li> <li>4. Kab. Manggarai Barat;</li> <li>5. Kab. Sabu Raijua;</li> <li>6. Kab. Rote Ndao; dan</li> <li>7. Kab. Sumba Barat Daya.</li> </ol> <p>b. memverifikasi, mengkonsep, menetik dan meneliti hasil pengetikan serta memproses penandatanganan Penilaian Angka Kredit (PAK) dan pendistribusiannya.</p>	10 Hari
----	---	---------	---	---------


 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
 
  

**JOSEF ADREANUS NAE SOI**